



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Nomor 11, Padang
Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302
Website : sumber.bawaslu.go.id

Nomor : 186 /K.Bawaslu.Prov-SB/PM.00.01 Padang, 30 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

Bapak/Ibu,

(Terlampir)

di-

Tempat

A Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- B Sehubungan dengan huruf A, dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yang menyatakan:
 - (2) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 30 ayat (7);*
 - (4) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye;*
 - (5) *Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan:
 - (1) *Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; atau b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;*
 - (2) *Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.*

3. Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Persiapan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada hari Rabu, Tanggal 30 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Memastikan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Memastikan Seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dipasang namun tidak sesuai dengan Peraturan, agar ditindaklanjuti melalui penertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Republik Indonesia
- Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
- KAPOLDA Sumatera Barat
- Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat

NO	PASANGAN CALON
1	Ir. H. MULYADI dan Drs. H. ALI MUKHNI.
2	Drs. H. NASRUL ABIT dan Dr. Ir. H. INDRA CATRI, M.T.
3	Irjen. Pol. Drs. H. FAKHRIZAL, M.Hum dan Dr. H. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si;
4	H. MAHYELDI, SP dan Ir. AUDY JOINALDY, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng;
NO	TIM PENDAMPING (LO)
1	Tim Pendamping (LO) Paslon Mulyadi dan Ali Mukhni
2	Tim Pendamping (LO) Paslon Nasrul Abit dan Indra Catri
3	Tim Pendamping (LO) Paslon Fakhrizal dan Genius Umar
4	Tim Pendamping (LO) Paslon Mahyeldi dan Audy Joinaldy
NO	PARTAI POLITIK PENGUSUNG DAN PENDUKUNG
1	Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
2	Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
3	Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
4	Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
5	Pimpinan Partai NasDem
6	Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar)
7	Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
8	Pimpinan Partai Demokrat
9	Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
10	Pimpinan Partai Berkarya
11	Pimpinan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
12	Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (Perindo)